



**Komisi Pemilihan Umum
Kota Medan**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
KOMISIONER
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah bentuk pertanggungjawaban kinerja kelembagaan kepada pemberi mandat lembaga selama 1 (satu) tahun yang sudah berjalan. KPU RI telah menetapkan Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Selanjutnya mengacu kepada Petunjuk Teknis tersebut KPU Kota Medan menyusun dan menyelesaikan LKjIP Tahun 2025.

Dalam hal kinerja kelembagaan, KPU Kota Medan berupaya untuk mengoptimalkan semua potensi dalam kerangka menyukseskan tahapan Pemilu dan Pemilihan maupun tahapan non Pemilihan. Visi besar KPU Kota Medan untuk menjadi penyelenggara pemilu yang profesional, mandiri dan berintegritas menjadi spirit bersama dalam setiap menjalankan tahapan.

Kami menyadari, keberhasilan KPU Kota Medan tidak terlepas dari dukungan semua pihak. Oleh karena ini kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu pelaksanaan program dan tahapan di Tahun 2025. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja, diharapkan LKjIP KPU Kota Medan tahun 2025 ini menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dan dapat dijadikan media untuk perbaikan kinerja internal yang berkelanjutan.

Medan, 25 Januari 2026

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN



RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja oleh KPU Kota Medan merupakan perwujudan good governance dan accountability untuk terciptanya budaya kerja yang profesional, transparan, efisien dan efektif. Pelaporan setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan ini sesuai dengan Pasal 193 huruf (f) dan pasal 228 huruf (f) pada Peraturan KPURI Nomor 14 tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bahwa Sekretaris KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Penyusunan Laporan Kinerja ini berdasarkan peraturan Menpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.01.1- Kpts/03/KPU/I/2018 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Laporan Kinerja KPU Kota Medan tahun 2025 ini berisi hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan Program dan kegiatan serta sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020 - 2024. RENSTRA KPU RI Tahun 2025-2029 sendiri baru disahkan pada tanggal 31 Desember 2025 sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU), penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja dan Laporan Kinerja masih menggunakan Renstra KPU RI Tahun 2020-2024.

KPU Kota Medan telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) 2020 - 2024 yang didalamnya terdapat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan program kegiatan yang sejalan dengan KPU RI. KPU Kota Medan memiliki visi yang sama dengan KPU RI yaitu **“Menjadi**

Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

A. Capaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	90%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77.5%	77.5%	-	77.5%	77.5%	77.5%
	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77.5%	77.5%	-	77.5%	77.5%	77.5%
	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77.5%	77.5%	-	77.5%	77.5%	77.5%
	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	2%	5%	-	2%	2%	2%
	Indeks harapan memilih (Hasil survey ke calon pemilih)	0%	-	-	0%	0%	0%
Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase Penyelenggara Pemilu yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	80%	98%	85%	90%	95%	95%
	Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	5%	3%	-	3%	3%	3%
	Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya validitas data pemilih	Persentase Kecamatan/Kelurahan yang telah memutakhirkan data pemilih pada system informasi	100%	100%	-	100%	100%	100%
Meningkatnya	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B	B

Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Persentase laporan keuangan sesuai dengan Standar Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)	90%	95%	95%	100%	100%	100%
---	---	-----	-----	-----	------	------	------

B. Realisasi Anggaran

No.	Program	Anggaran revisi		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	3.225.355.000,-	3.225.352.379,-	99.99%%
2.	Program Dukungan Manajemen	3.950.606.000,-	3.940.149.676,-	99.73%
Jumlah Total		7.175.961.000,-	7.165.502.055	99.85%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	5
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	6
B. Maksud dan Tujuan	7
C. Kedudukan, Tugas, Wewenang Dan Kewajiban	7
D. Struktur Organisasi	13
E. ISU-ISU STRATEGIS KPU	16
F. Aspek Strategis Organisasi	17
G. Sistematika Penulisan	22
 BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	23
A. Sasaran RPJMN 2020-2024	23
B. Rencana Strategis 2020-2024	24
C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025	30
 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	41
A. Pengukuran Capaian Kinerja	41
B. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja	47
C. Realisasi Anggaran	53
D. URAIAN KINERJA KPU KOTA MEDAN TAHUN 2025	53
 BAB V PENUTUP	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, selanjutnya disingkat KPU Kota Medan, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dimana dinyatakan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana kedaulatan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu KPU Kota Medan juga mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah baik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, dan Walikota dan Wakil Walikota Medan secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kota Medan dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LK).

Kewajiban akan penyusunan Laporan kinerja dapat dilihat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Penyusunan Laporan Kinerja ini berdasarkan peraturan Menpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.01.1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang petunjuk Teknis Perjanjian kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi pemilihan Umum.

Penyusunan Laporan Kinerja juga sebagai sarana KPU Kota Medan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan

menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja KPU Kota Medan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang telah dicapainya.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan LKjIP ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja KPU Kota Medan selama tahun 2024, dan memberikan penjelasan setiap capaian kinerja (performance results) Tahun 2024 yang diperbandingkan dengan PK Tahun 2024. Laporan ini berisi tentang kondisi dan kinerja dari pencapaian keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan garis besar cakupan visi, misi, tujuan, sasaran, capaian kinerja dan evaluasi kinerja.

2. Tujuan

Adapun tujuan dengan dibuatnya LKjIP ini secara umum untuk mewujudkan good governance dengan mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas. Sedangkan secara khusus bagi KPU Kota Medan dapat bermanfaat untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

C. Kedudukan, Tugas, Wewenang Dan Kewajiban

1. Pemilihan Umum

a. Kedudukan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (8) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

b. Tugas

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah meliputi:

- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- 2) Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 4) Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- 5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- 6) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- 7) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota , dan KPU Provinsi;
- 8) Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- 9) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota ;
- 10) Menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- 11) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Wewenang

Selanjutnya untuk wewenang terdapat dalam Pasal 19, KPU Kabupaten berwenang:

- 1) Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota ;
- 2) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

- 3) Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- 4) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- 5) Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota , dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 6) Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Kewajiban

Kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu adalah:

- 1) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- 2) Memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- 3) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- 4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- 6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- 7) Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- 9) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota ;

- 10) Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota ;
- 11) Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten /kota;
- 12) Melakukan pemutahiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 13) Melaksanalan putusan DKPP; dan
- 14) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

2. Pemilihan Serentak

a. Tugas dan wewenang

Sedangkan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tertuang dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota meliputi:

- 1) Merencanakan program dan anggaran;
- 2) Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- 4) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sesuai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya;
- 6) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- 7) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Pemilihan Bupati

- dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- 8) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir ;
 - Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 - Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - 9) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
 - 10) Menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
 - 11) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - 12) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, panwaslu kab/kota, dan KPU Provinsi
 - 13) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - 14) Mengumumkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Walikota dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
 - 15) Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - 16) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaen/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
 - 17) Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kab/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kab/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kab/Kota dan/atau

- peraturan perundang-undangan;
- 18) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kab/Kota kepada masyarakat;
 - 19) Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - 20) Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - 21) Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota KPU Provinsi, Gubernur dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - 22) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

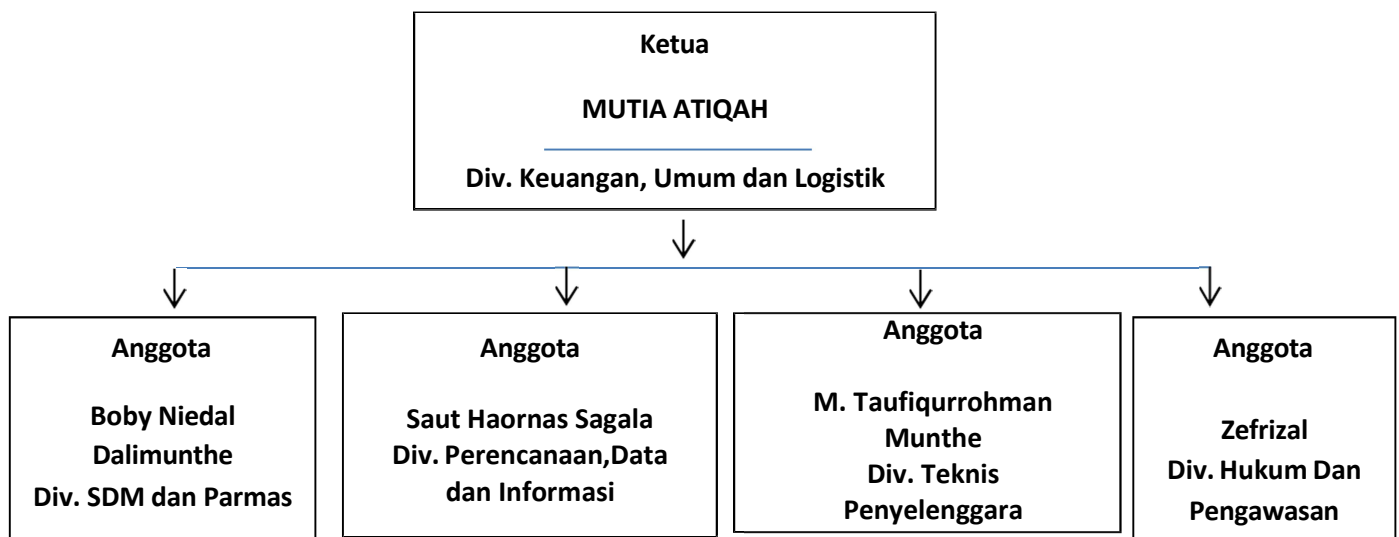
b. Kewajiban

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yakni menyelenggarakan pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan Walikota berkewajiban:

- 1) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan tepat waktu;
- 2) Memperlakukan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota secara adil dan setara;
- 3) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada masyarakat;
- 4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- 6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;;
- 7) Mengelola barang inventaris KPU Kab/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 8) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- 9) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 10) Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- 11) Melaksanakan keputusan DKPP; dan
- 12) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Struktur Organisasi



Hubungan antara KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai lembaga yang bersifat nasional adalah hirarkhis. Hirarkhis artinya lembaga yang ada di bawah bertanggungjawab kepada lembaga yang berada di atasnya. Dengan demikian, KPU/KIP Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Provinsi/KIP Aceh bertanggungjawab kepada KPU.

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. KPU Kota

Medan beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Menurut Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021. Sedangkan penamaan dan pembagian Divisi Anggota KPU Kota Medan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Surat Keputusan KPU Kota Medan Nomor 8/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 127 Tahun 2023 tentang Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah serta Uraian Tugas Divisi Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Periode 2023-2028 adalah sebagai berikut :

- a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
- c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, KPU Kota Medan didukung oleh Sekretariat KPU Kota Medan yang telah diatur tugas wewenang dan kewajibannya dalam peraturan perundang-undangan. Kinerja sekretariat mengacu pada fungsi-fungsi administrasi negara secara luas yang didukung dengan kemampuan manajemen serta profesionalitas personilnya agar menjadi suatu lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Uraian tugas dari setiap divisi sebagaimana tersebut diatas berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 35 adalah sebagai berikut :

- a. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - 1) administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - 2) protokol dan persidangan;

- 3) pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - 4) pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - 5) pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota ;
dan
 - 6) perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- 1) sosialisasi kepemiluan;
 - 2) partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - 3) publikasi dan kehumasan;
 - 4) kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - 5) kerja sama antar lembaga;
 - 6) pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 - 7) rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - 8) pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 - 9) pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - 10) pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
 - 11) penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
 - 12) pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
- c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- 1) menjabarkan program dan anggaran;
 - 2) evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
 - 3) monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
 - 4) pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - 5) sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
 - 6) pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
 - 7) pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- 1) pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - 2) verifikasi partai politik dan anggota DPD;
 - 3) pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - 4) pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - 5) penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - 6) pelaporan dana kampanye; dan
 - 7) penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota .
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- 1) penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota ;
 - 2) telaah hukum dan advokasi hukum;
 - 3) dokumentasi dan publikasi hukum;
 - 4) pengawasan dan pengendalian internal;
 - 5) penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - 6) penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

E. ISU-ISU STRATEGIS KPU

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan

informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - a. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - b. Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - c. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - d. Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - a. Pendidikan politik dan pemilihan secara konsisten;
 - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - c. Penyelenggaraan pemilihan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - b. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - c. Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan
 - d. Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

F. Aspek Strategis Organisasi

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU sebagai pengemban amanah penyelenggara pemilu di Kabupaten Bantul, dituntut untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang berkualitas dan berintegritas dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat. Dalam pelaksanaannya, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhi, diantaranya adalah :

1. Aspek Kelembagaan

Beberapa potensi kelembagaan yang dimiliki antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. KPU Kota Medan adalah bagian dari lembaga negara ditingkat daerah yang diberikan mandat konstitusi melaksanakan Pemilu dan Pemilihan di daerah;

- b. KPU Kota Medan telah menunjukkan profesionalitas dan kemandiriannya dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan. Hal ini terbukti dengan pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar, tanpa ada sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan;
- c. KPU Kota Medan secara intensif menerapkan prinsip-prinsip reformasi birokrasi dan berupaya melakukan inovasi pelayanan publik sesuai dengan komitmen dan tagline “KPU Melayani”;
- d. Setiap organ di KPU Kota Medan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kota Medan dalam Pemilu dan Pemilihan;
- e. Setiap pegawai KPU Kota Medan telah memahami tugas dan fungsi dalam organisasi, sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama untuk mewujudkan kinerja organisasi.

2. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU, ada 3 sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu :

- a. terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; dan
- c. meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Mencermati agenda Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU, terdapat 3 (tiga) dari 8 (delapan) area perubahan yang hendak dicapai melalui Sasaran Reformasi Birokrasi yang terkait dengan sumber daya manusia KPU, yaitu :

- a. perubahan terhadap sumber daya manusia aparatur;
- b. perubahan terkait pelayanan publik; dan
- c. perubahan terkait pola pikir (mind set) dan Budaya Kerja (culture set) Aparatur.

Terdapat beberapa point penting yang menjadi kekuatan KPU Kota Medan sebagai organisasi publik dan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Organisasi KPU Kota Medan telah berupaya melakukan pembinaan mulai dari rekrutmen

sampai dengan purna tugas, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, sosialisasi, studi banding/benchmarking, dan sebagainya.

- b. Organisasi KPU Kota Medan dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formil (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU. Di tahun 2024 ini tidak ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seluruh pegawai KPU Kota Medan. Seluruh pegawai menjaga integritas dan profesionalisme dalam bekerja.
- c. Dalam rangka meningkatkan kebersamaan dan etos kerja ketua, anggota dan pegawai Sekretariat KPU Kota Medan, dilaksanakan apel pagi setiap hari Senin. Selain apel pagi, ketua, anggota dan jajaran Sekretariat melaksanakan kegiatan rapat pleno rutin yang dilaksanakan setiap hari minggunya.

3. Aspek Kepemimpinan

Evaluasi organisasi terhadap aspek kepemimpinan, secara umum KPU telah menerapkan praktik kepemimpinan yang adaptif, responsif dan komunikatif. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Anggota ketua dan anggota KPU Kota Medan memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU Kota Medan ke arah lebih baik.
- b. Pimpinan organisasi mampu menanamkan visi sampai pada jenjang organisasi terendah.
- c. Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik.
- d. Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.
- e. Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh elemen organisasi.
- f. Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.

- g. Pimpinan mampu mengoptimalkan potensi SDM yang ada sesuai dengan kearifan lokal.

4. Aspek Perencanaan dan Anggaran

Evaluasi organisasi terhadap aspek perencanaan dan anggaran secara umum KPU Kota Medan telah berhasil membuat perencanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek perencanaan dan anggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi.
- b. Monitoring evaluasi secara rutin setiap bulan sebagai upaya meningkatkan efektivitas.
- c. Tata kelola anggaran seluruh program KPU Kota Medan dapat dilaksanakan dengan optimal, efektif, efisien dan memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas. Hal ini berguna untuk memperkuat tugas dan fungsi organisasi sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang kredibel.
- d. Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

5. Aspek Business Process dan Kebijakan

Hasil evaluasi terhadap aspek business process dan kebijakan KPU Kota Medan yang merupakan potensi dan/atau kekuatan organisasi dapat disimpulkan bahwa secara umum KPU Kota Medan telah menerapkan tatalaksana dan kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek business process dan kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Organisasi KPU Kota Medan berupaya melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan mekanisme/tatalaksana kerja. Disamping itu Organisasi mereviu dan memperbaiki mekanisme/tatalaksana serta melaksanakan perbandingan berdasarkan evaluasi periodik dan masukan dari berbagai stakeholders.
- b. Organisasi KPU Kota Medan telah berhasil menyusun dan melaksanakan SOP serta membuat peraturan pelaksanaan yang jelas dan mudah dipahami.
- c. Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal.
- d. Organisasi KPU Kota Medan berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan

kebijakan organisasi dengan baik. Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi sudah dilakukan secara cepat dan tepat.

6. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

Evaluasi organisasi terhadap aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi secara umum KPU Kota Medan membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai dan teknologi informasi yang tepat guna. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas potensi aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. KPU Kota Medan belum memiliki Gedung dan gudang sendiri. Saat ini KPU Kota Medan masih menggunakan gedung kantor milik Pemko Medan yang berstatus pinjam pakai. Untuk gudang setiap tahunnya KPU kota Medan menyewa gudang yang anggarannya bersumber dari DIPA APBN.
- b. Dukungan teknologi informasi yang tepat guna (sistem aplikasi) yang dikembangkan oleh KPU RI untuk mendukung kerja KPU Kabupaten/Kota se Indonesia mampu meningkatkan kinerja organisasi.
- c. Teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholders.
- d. Penerapan sistem aplikasi teknologi dalam setiap kegiatan serta tahapan Pemilu dan Pemilihan yang mendukung efektivitas kerja KPU Kota Medan.

7. Aspek Hubungan dengan Stakeholders

KPU Kota Medan secara umum telah berhasil membina hubungan baik dengan stakeholders. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas potensi aspek hubungan dengan stakeholders dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Organisasi KPU Kota Medan telah berupaya memenuhi harapan stakeholders sehingga mereka puas dengan kinerja organisasi.
- b. Organisasi KPU Kota Medan berupaya membangun brand image yang disukai oleh stakeholders.
- c. Organisasi KPU Kota Medan berupaya memberikan program-program yang riil dan strategis kepada stakeholders yang ada.
- d. Organisasi KPU Kota Medan berupaya membangun sinergi dengan stakeholders dalam

rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kota Medan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Medan adalah sebagai berikut:

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

BAB I

Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Dijelaskan mengenai rencana strategis, rencana kinerja dan perjanjian kinerja. Pada bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas Kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi

BAB IV

Penutup

Mengemukakan tujuan secara umum tentang Keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Medan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Sasaran RPJMN 2020-2024

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum Kota Medan memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum Kota Medan dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:
 - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang disabilitas tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (voters’ turnout); dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Kabupaten.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
 - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan dalam penyelenggaraan dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

B. Rencana Strategis 2020-2024

1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Medan

Visi KPU Kota Medan menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Medan sejalan dengan visi KPU RI yaitu:

**“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri,
Profesional dan Berintegritas di Kota Medan”.**

Berdasarkan KPU RI, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- a. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU Kabupaten Bantul bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
- c. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Medan

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan visi KPU periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu di wilayah Kota Medan.
- b. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum,

progresif, dan partisipatif di wilayah Kota Medan.

- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel di wilayah Kota Medan.
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak di wilayah Kota Medan
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak di wilayah Kota Medan.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan di wilayah Kota Medan.

3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kota Medan adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan yang mandiri, profesional dan berintegritas;
- b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif di wilayah Kota Medan; dan
- c. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil di wilayah Kota Medan.

4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Medan

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Medan yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu **“Mewujudkan KPU Kota Medan yang mandiri, professional dan berintegritas”**, yaitu:
 - 1) Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
 - 2) Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
 - 3) Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
- b. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu **“Menyelenggarakan Pemilu**

Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

- a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
- b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
- c. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu **“Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”**, adalah “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

5. Arah Kebijakan & Startegi KPU Kota Medan

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan KPU kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun Arah Kebijakan KPU Kota Medan, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) KPU Kota Medankedepan, yakni:

a. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan :

- 1) Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
- 2) Melaksanakan pedoman teknis dan setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan
- 3) Mempedomani SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan)
- 4) Mempedomani standar pelayanan public (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan
- 5) Mengikuti pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
- 6) Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;

- 7) Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- 8) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
- 9) Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
- 10) Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
- 11) Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- 12) Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
- 13) Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.

b. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:

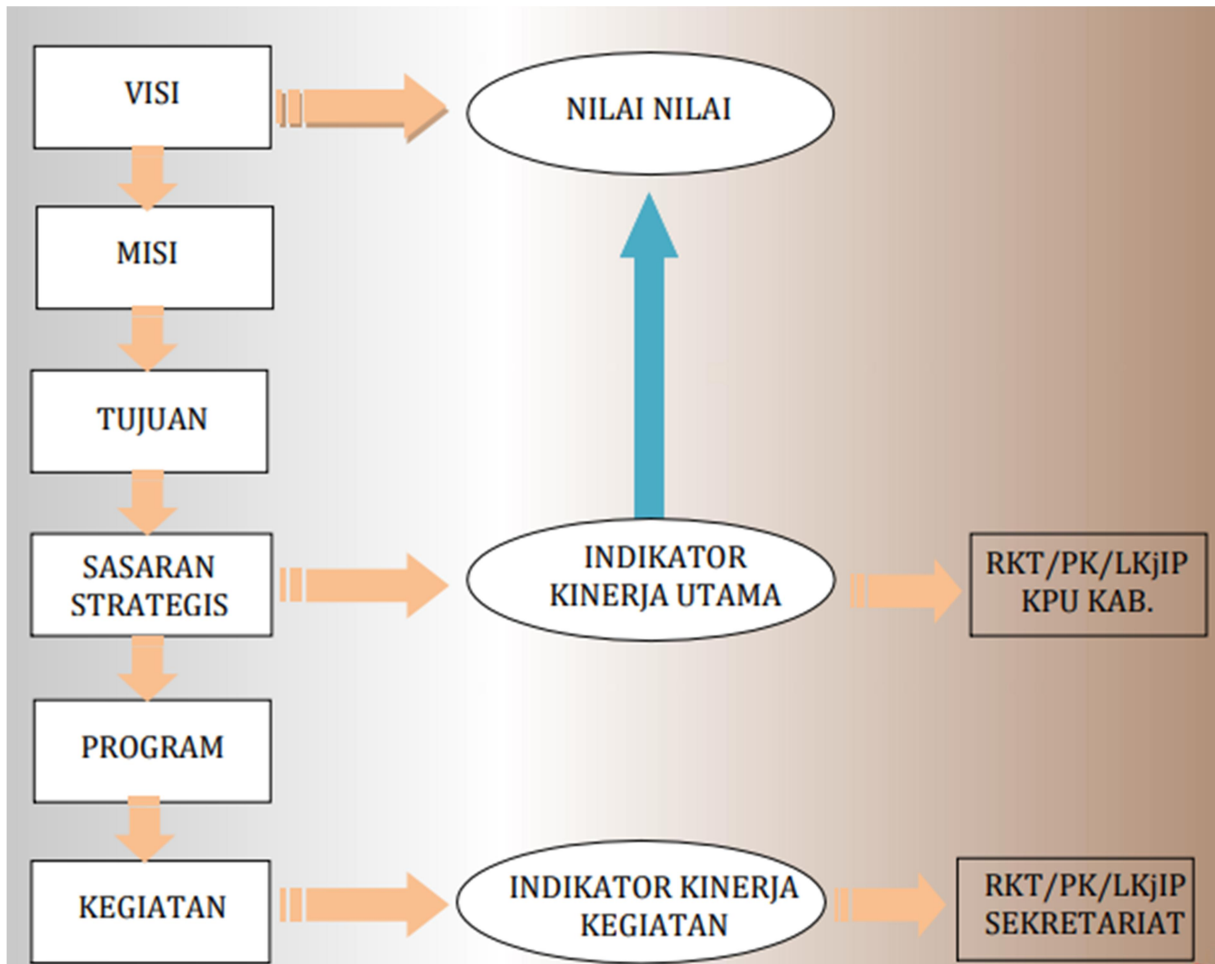
- 1) Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
- 2) Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
- 3) Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
- 4) Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
- 5) Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

6. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Realisasi sasaran strategis diukur dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan

target kinerjanya. Indikator ini kemudian disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) selanjutnya akan menjadi acuan bagi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Hubungan antara IKU dan IKK dalam Elemen Renstra, dapat di tampilkan sebagai berikut :

Kedudukan IKU dan IKK dalam Elemen Renstra



Rencana Strategis KPU Kota Medan merupakan turunan dari Rencana Strategis KPU RI 2020-2024 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024. Pada Tahun 2025, seharusnya penyusunan Perjanjian Kinerja, IKU dan penyusunan LKjIP sudah berdasarkan renstra Tahun 2025-2029. Namun sehubungan tahun 2025 merupakan masa transisi periode perencanaan berupa penetapan Renstra K/L dan RPKMD

2025-2029, dimana terdapat beberapa penyesuaian yang dapat diakomodir dalam rangka penyusunan Pelaporan Kinerja 2025. Laporan Kinerja kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 disusun untuk menjawab Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra K/L dan RPJMD 2020-2024/RPS yang digunakan selama masa transisi. Dimana PK 2025 dengan dasar RPD/RKPD periode sebelumnya boleh dan dapat digunakan sampai akhir tahun 2025, sehingga Laporan Kinerja KPU Kota Medan Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Hal ini sesuai dengan surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 2/PR.03-SD/01/2026 tanggal 2 Januari 2026 Perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025.

Sehingga IKU KPU Kota Medan masih menggunakan IKU yang sama dengan IKU pada periode 2020-2024. Berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Kinerja KPU Periode 2020-2024 yang dilanjutkan sampai dengan Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	90%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77.5%	77.5%	-	77.5%	77.5%	77.5%
	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77.5%	77.5%	-	77.5%	77.5%	77.5%
	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77.5%	77.5%	-	77.5%	77.5%	77.5%
	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	2%	5%	-	2%	2%	2%
	Indeks harapan memilih (Hasil survey ke calon pemilih)	0%	-	-	0%	0%	0%
	Persentase Penyelenggara Pemilu yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	80%	98%	85%	90%	95%	95%

Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	5%	3%	-	3%	3%	3%
	Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya validitas data pemilih	Persentase Kecamatan/Kelurahan yang telah memutakhirkan data pemilih pada system informasi	100%	100%	-	100%	100%	100%
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B	B
	Persentase laporan keuangan sesuai dengan Standar Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)	90%	95%	95%	100%	100%	100%

C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025

Rencana kinerja (Performance Plan) tahun 2025 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra Komisi Pemilihan Umum, di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2025. Rencana Kinerja Tahun 2025 merupakan tahun transisi sehingga masih menggunakan Renstra 2020-2024.

Rencana Kinerja Tahunan KPU Kota Medan Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77.5%
	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77.5%
	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77.5%

	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	2%
	Indeks harapan memilih (Hasil survey ke calon pemilih)	0%
Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase Penyelenggara Pemilu yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	95%
	Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%
	Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kabupaten/Kota	100%
Meningkatnya validitas data pemilih	Persentase Kecamatan/Kelurahan yang telah memutakhirkan data pemilih pada system informasi	100%
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
	Persentase laporan keuangan sesuai dengan Standar Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%

C. PERJANJIAN KINERJA 2025

Dalam rangka melaksanakan Renstra KPU Kota Medan Tahun 2020-2024 , KPU Kota Medan secara terencana dan berkesinambungan melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. termasuk didalamnya adalah menetapkan perjanjian kinerja tiap tahunnya yang berpedoman pada Renstra. Untuk RENSTRA KPU RI Tahun 2025-2029 sendiri baru disahkan pada tanggal 31 Desember 2025 sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU), penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja dan Laporan Kinerja masih menggunakan Renstra KPU RI Tahun 2020-2024.

Perjanjian Kinerja KPU Kota Medan Tahun 2025 masih mempedomani Renstra KPU Tahun 2020-2024. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang merupakan proses perencanaan kinerja yang didokumentasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan (*Annual Performance Plan*).

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran. Setelah anggaran 2025 ditetapkan maka disusunlah Perjanjian Kinerja

2025 yang merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak KPU Kota Medan yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Medan dan Pihak Sekretariat KPU Kota Medan yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kota Medan dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada. Perjanjian Kinerja sebagai pernyataan tekad/janji Rencana Kinerja Tahun 2025 yang dicapai KPU Kota Medan diilustrasikan dalam tabel berikut:

Perjanjian Kinerja KPU Kota Medan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Target
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase Penyelenggara Pemilu yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77.5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77.5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77.5%
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	2%
		Indeks harapan memilih (hasil Survey ke calon pemilih)	0%
2	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase Penyelenggara Pemilu yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	95%
		Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kabupaten/Kota	100%

3	Meningkatnya validitas data pemilih	Perentase Kecamatan/Kelurahan yang telah memutakhirkan data pemilih pada Sistem Informasi	100%
4	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah	100%

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, KPU Kota Medan ditahun 2025 ditopang anggaran dengan rincian sebagai berikut :

Pagu Anggaran Awal Tahun 2025

No.	Program	Anggaran
		Pagu (Rp)
1.	Program Dukungan Manajemen	3.014.333.000,-
Jumlah		3.014.333.000,-

Pagu Anggaran Akhir Tahun 2025

No.	Program	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	3.225.355.000,-
2.	Program Dukungan Manajemen	3.950.606.000,-
Jumlah Total		7.175.961.000,-

Dalam tujuannya mencapai ketetapan kinerja yang sudah ditetapkan maka KPU Kota Medan membuat Rencana Aksi Kinerja KPU Kota Medan untuk tahun 2025. Rencana Aksi Kinerja ini dibuat untuk meningkatkan capaian kinerja sehingga seluruh ketetapan kinerja tahun 2024 dapat terselenggara sesuai rencana, tepat waktu , efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan Rencana Aksi Kinerja KPU Kota Medan dapat terselenggarakan secara tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap kegiatan perkantoran dan peningkatan pelayanan terhadap pendidikan pemilih serta meningkatkan keterbukaan informasi kepada publik sebagaimana diamanahkan oleh Undang – Undang dan peraturan yang berlaku.

Secara rinci Rencana Aksi Kinerja KPU Kota Medan dapat dilihat pada tabel berikut:

Rencana Aksi Kinerja KPU Kota Medan Tahun 2025

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				Penanggung jawab	Rencana Aksi/Aktivitas (kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian dari indikator kinerja baik yang ada anggaran, maupun tidak)	PAGU
			TW1	TW2	TW3	TW4			
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase Penyelenggara Pemilu yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	75%	25%	-	-	Divisi Teknis Penyelenggara	Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Tahun 2024	Rp3.225.355.000,00
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	20%	20%	20%	17,50%	Divisi SDM dan Parmas	Sosialisasi Pendidikan Pemilih	Rp17.025.000,00
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	20%	20%	20%	17,50%		PODCAST	
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	20%	20%	20%	17,50%		PPID	
								Penerimaan kegiatan Riset dan magang mahasiswa	

		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pendataan DPT Berkelanjutan (Tambahan)	Rp 6.400.000,00
2.	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase Penyelenggara Pemilu yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	25%	25%	25%	20%	Divisi SDM dan Parmas	Rapat Koordinasi Nasional SDM KPU	Rp 12.480.000,00
		Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	1%	1%	0,5%	0,5%	Divisi Hukum dan Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pencanangan Zona Integritas	Rp 4.034.000,00
								Rapat Koordinasi Nasional KPU	
								Forum Konsultasi Publik	
								Pemutakhiran Data Parpol,	
								Sosialisasi PKPU PAW	
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kabupaten/Kota	40%	40%	10%	10%	Divisi Hukum dan Divisi Keuangan, Umum dan Logistik	FGD Reviu PKPU Pendaftaran Parpol	
								Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip	Rp 3.920.000,00

3	Meningkatnya validitas data pemilih	Perentase Kecamatan/Kelurahan yang telah memutakhirkan data pemilih pada Sistem Informasi	40%	40%	10%	10%	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Rapat Pleno PDPB TW II	Rp 8.100.000,00
4	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	Rp 35.964.000,00
		Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah	25%	25%	25%	25%	Divisi Keuangan, Umum dan Logistik	Pembayaran gaji, tunjangan, uang kehormatan, belanja gaji PPPK dan layanan perkantoran	Rp 3.862.683.000,00

Realisasi Rencana Aksi Kinerja KPU Kota Medan Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Total Target Kinerja	Penanggung jawab	Rencana Aksi/Aktivitas (kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian dari indikator kinerja baik yang ada anggaran, maupun tidak)	PAGU	Realisasi	Realisasi (dalam %)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase Penyelenggara Pemilu yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	Divisi Teknis Penyelenggara	Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Tahun 2024	Rp3.225.355.000	Rp3.225.352.379	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	Divisi SDM dan Parmas	Sosialisasi Pendidikan Pemilih	Rp17.025.000	Rp 12,176,500	71,52%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%		PODCAST			
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%		PPID			
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%		Penerimaan kegiatan Riset dan magang mahasiswa			

2		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	2,0%	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pendataan DPT Berkelanjutan (Tambahan)	Rp 6.400.000	Rp6.400.000	100%
	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase Penyelenggara Pemilu yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	95%	Divisi SDM dan Parmas	Rapat Koordinasi Nasional SDM KPU	Rp 12.480.000	Rp11.400.000	91,35%
		Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%	Divisi Hukum dan Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pencanangan Zona Integritas	Rp 4.034.000	Rp4.033.000	100%
					Rapat Koordinasi Nasional KPU			
					Pemutakhiran Data Parpol,			
					Sosialisasi PKPU PAW			
					Forum Konsultasi Publik			
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kabupaten/Kota	100%	Divisi Hukum dan Divisi Keuangan, Umum dan Logistik	Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip	Rp 3.920.000	Rp 1,376,000	35%

3	Meningkatnya validitas data pemilih	Perentase Kecamatan/Kelurahan yang telah memutakhirkan data pemilih pada Sistem Informasi	100%	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Rapat Pleno PDPB TW II	Rp 8.100.000	Rp 8,100,000	100%
4	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	Rp 5.964.000	Rp 35,249,715	98%
		Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah	100%	Divisi Keuangan, Umum dan Logistik	Pembayaran gaji, tunjangan, uang kehormatan, belanja gaji PPPK dan layanan perkantoran	Rp 3.862.683.000,00	Rp3.861.414.461	99.96%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Secara prinsip, kinerja KPU Kota Medan di Tahun 2025 adalah suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU Kota Medan Tahun 2020-2024. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke dalam elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian atas satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kota Medan secara menyeluruh. Di Tahun Anggaran 2025, KPU Kota Medan melaksanakan 2 (dua) program, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU RI. Kedua program dimaksud adalah Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ), dan Program Dukungan Manajemen (076.01.WA). Selanjutnya, pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kota Medan Tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Pengukuran Kinerja terhadap IKK Tahun 2025 KPU Kota Medan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase Penyelenggara Pemilu yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	Penetapan calon Walikota dan Wakil Walikota Medan terpilih tepat waktu	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	Tidak ada Pemilu/Pemilihan tapi melaksanakan Sosialisasi berkelanjutan untuk peningkatan parmas pada Pemilu 2029	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan			
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan			

		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	2%	Tidak ada Pemilu/Pemilihan. KPU Medan melaksanakan PDPB	100%
2	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase Penyelenggara Pemilu yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	95%	Tidak ada Pemilu/Pemilihan KPU Kota Medan melaksanakan Pemutakhiran data Parpol, sosialisasi PKPU PAW dan FGD UU pemilu dan PKPU Pendaftaran Parpol	100%
		Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%	Tidak ada Pemilu/Pemilihan KPU Kota Medan melaksanakan Pencanangan Zona Integritas	100 %
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kabupaten/Kota	100%	Gugatan MK dinyatakan Dismissal	100%
3	Meningkatnya validitas data pemilih	Perentase Kecamatan/Kelurahan yang telah memutakhirkan data pemilih pada Sistem Informasi	100%	Seluruh Kecamatan termutakhirkan setiap tahapan PDPB	100%
4	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB	100%
		Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah	100%	Tidak ada Temuan BPK	100%

Tahun 2025 merupakan tahun non tahapan, sehingga KPU Kota Medan banyak melakukan kegiatan non tahapan seperti pelaporan dan evaluasi tahapan pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 dan kegiatan persiapan Pemilu Tahun 2029. Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama KPU Kota Medan pada Tahun 2025 dikategorikan “berhasil” karena kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja. Adapun kesimpulan tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran capaian kinerja seperti yang terlihat dalam tabel berikut:

Tabel Klasifikasi Ukuran Capaian Kinerja

No	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1.	>100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2.	91-100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3.	71-90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4.	51-70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5.	0-50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

Berikut cara hasil analisis Kinerja KPU Kota Medan berdasarkan cara mengukur dan hasil diperoleh

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Total Target Kinerja	Penanggung jawab	Rencana Aksi/Aktivitas (diisi kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian dari indikator kinerja baik yang ada anggaran, maupun tidak)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN	ANALISIS
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase Penyelenggara Pemilu yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	Divisi Teknis Penyelenggara	Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Tahun 2024	Rp3.225.355.000	Rp3.225.352.379	100%	Cara Mengukur: Terlaksananya penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati kota tahun 2024 sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku. Hasil: 100 % realisasi biaya serta penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati kota tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku. Kendala: Tidak ada kendala.
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	Divisi SDM dan Parmas	Sosialisasi Pendidikan Pemilih	Rp17.025.000	Rp 12,176,500	71,52%	Cara Mengukur: Peningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan. Hasil: terlaksananya Sosialisasi Pendidikan Pemilih di 5 sekolah, tayangan podcast KPU Kota Medan Kendala: Tidak ada tahapan atau penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang dilaksanakan pada tahun 2025.
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%		PODCAST				Cara Mengukur: Persentase pemilih perempuan mengikuti kegiatan dan terlaksananya sosialisasi pendidikan politik agar dapat meningkatkan partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu/pemilihan. Hasil: terlaksananya Sosialisasi Pendidikan Pemilih di 5 sekolah, tayangan podcast KPU Kota Medan Kendala: Tidak ada tahapan atau penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang dilaksanakan pada tahun 2025.

Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%		Penerimaan kegiatan Riset dan magang mahasiswa				Cara Mengukur: Persentase pemilih disabilitas mengikuti kegiatan dan terlaksananya sosialisasi pendidikan politik agar dapat meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu/pemilihan. Hasil: terlaksananya Sosialisasi Pendidikan Pemilih di 5 sekolah, tayangan podcast KPU Kota Medan Kendala: Tidak ada tahapan atau penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang dilaksanakan pada tahun 2025.	
Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	2,0%	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pendataan DPT Berkelanjutan (Tambahan)	Rp	6.400.000	Rp6.400.000	100%	Cara Mengukur: Pelaksanaan pleno setiap triwulan dan pendataan data pemilih terhadap pemilih yang berhak memilih dan yang tidak. Hasil: Terwujudnya pleno dan terjadi perubahan data pemilih terhdapa pemilih yang berhak dan yang tidak berhak di Kota Medan. Kendala: Tidak ada kendala.
Persentase Penyelenggara Pemilu yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	95%	Divisi SDM dan Parmas	Rapat Koordinasi Nasional SDM KPU	Rp	12.480.000	Rp11.400.000	91,35%	Cara Mengukur: Persentase pelaksanaan dalam rangka menghadiri Rakor Nasional KPU oleh KPU RI. Hasil: Anggaran di revisi dan digunaka untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan Pemilih pemula karena Rakornas SDM tidak diselenggarakan Kendala: Rapat Koordinasi Nasional SDM KPU belum diselenggarakan oleh KPU RI.
Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%	Divisi Hukum dan Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pencanangan Zona Integritas	Rp	4.034.000	Rp4.033.000	100%	Cara Mengukur: Persentase pelaksanaan dalam rangka menghadiri Rakor Nasional KPU oleh KPU RI. Hasil: Rakornas KPU tidak jadi diselenggarakan sehingga anggaran di gunakan untuk kegiatan Pencanangan ZI dan Pemutakhiran Data Parpol Kendala: Tidak ada Kendala
			Rapat Koordinasi Nasional KPU					
			Pemutakhiran Data Parpol,					

3	Meningkatnya validitas data pemilih	Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kabupaten/Kota	100%	Divisi Hukum dan Divisi Keuangan, Umum dan Logistik	Sosialisasi PKPU PAW Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip	Rp 3.920.000	Rp 1,376,000	35%	Cara Mengukur: Persentase penataan, pendataan dan penilaian arsip yang telah dilakukan. Hasil: 100% dilakukan penataan, pendataan, dan penilaian arsip Kendala: Belum ada kendala.
		Perentase Kecamatan/Kelurahan yang telah memutakhirkan data pemilih pada Sistem Informasi	100%	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Rapat Pleno PDPB TW II	Rp 8.100.000	Rp 8,100,000	100%	Cara Mengukur: Jumlah laporan yang dihasilkan dari rapat pleno. Hasil: Termutakhirkannya seluruh data pemilih di setiap Kecamatan se Kota Medan pada aplikasi SIDALIH yang dituangkan dalam BA Rapat pleno PDPB dilaksanakan setiap triwulan dan menghasilkan total empat laporan. Kendala: Belum ada kendala.
4	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	Rp 35.964.000	Rp 35,249,715	98%	Cara Mengukur: Pelaksanaan pengadaan berupa Belanja Meja/Kursi/Alat Pengolah Data Hasil: Pengadaan laptop untuk cpns sejumlah tiga laptop. Kendala: Tidak ada kendala.
		Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah	100%	Divisi Keuangan, Umum dan Logistik	Pembayaran gaji, tunjangan, uang kehormatan, belanja gaji PPPK dan layanan perkantoran	Rp 3.862.683.000,00	Rp3.861.414.461	99.96%	Cara Mengukur: Persentase Kesesuaian Realisasi: Persentase data Realisasi Belanja Pegawai yang sudah dipertanggungjawabkan terhadap pagu. Hasil: Kesesuaian Realisasi 100% Kendala: Belum ada kendala.

B. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja

Sasaran 1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis

Dalam rangka menuju Pemilu yang demokratis, dapat diukur dari (lima) indikator kinerja sebagai berikut:

1. Persentase Penyelenggara Pemilu yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku
2. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan
3. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan
4. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan
5. Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih

Pada indikator 1, untuk tahun 2025 merupakan tahun non tahapan. Dimana tahapan pemilihan yang tersisa adalah penyelesaian sengketa MK dan Penetapan Calon Terpilih. KPU Kota Medan telah menyelesaikan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 sampai dengan penetapan calon terpilih melalui Berita Acara Nomor : 18/PL.02.7-BA/1271/2/2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Medan Tahun 2024. Dimana Menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 adalah Pasangan Nomor Urut 1 (Rico Tri Putra Bayu Waas - H. Zakiyuddin Harahap) dan menyampaikan BA dan SK tersebut ke Sekretariat DPRD Medan untuk proses pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Medan terpilih.

Sedangkan untuk indikator 2,3, dan 4, KPU kota Medan selama tahun 2025 aktif melakukan kegiatan sosialisasi berkelanjutan seperti kegiatan Pendidikan pemilih pemula ke sekolah-sekolah, menayangkan Podcast dengan tema kepemiluan dan memfasilitasi riset, magang mahasiswa, menginformasikan kegiatan KPU Kota Medan di media sosial KPU Kota Medan, pelayanan PPID dan menginformasikan produk hukum KPU baik KPU RI ataupun KPU Kota Medan di laman JDIH. Hal ini dimaksudkan agar pada Pemilu Tahun 2029 tigtat

Partisipasi masyarakat meningkat.

Untuk indikator nomor 5, KPU Kota Medan melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang menjadi program prioritas nasional. Selama tahun 2025, KPU Kota Medan telah melaksanakan 4 kali Rapat Pleno Rekapitulasi Penetapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan setiap triwulannya. Dimana data yang di rekapitulasi merupakan hasil dari pengolahan data DPT terakhir yang disinkronisasi dengan data kependudukan terbaru, hasil koordinasi dengan stakeholder dan kegiatan coklit serentak.

Sehingga dapat dinyatakan bahwa kinerja KPU Kota Medan pada Tahun 2025 adalah baik dan memenuhi target. Adapun perbandingan kinerja tahun 2024 dan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

NO	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024		Tahun 2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase Penyelenggara Pemilu yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%
	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	34,0%	77,5%	100%
	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan				
	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan				
	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	2%	2,0%	2%	100%

Sasaran 2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil

Dalam rangka menuju Pemilu yang aman, damai, jujur dan adil, dapat diukur dari 3 (tiga) indikator kinerja sebagai berikut:

1. Persentase Penyelenggara Pemilu yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik
Untuk mencapai target indikator ini, KPU Kota Medan melakukan beberapa strategi sebagai berikut:

- a) Pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi KPU yang mandiri, profesional, dan berintegritas dengan memperhatikan nilai-nilai budaya lokal;
 - b) Bimbingan teknis, Knowledge sharing dan kajian terkait pelaksanaan tugas dan fungsi KPU yang mandiri, profesional, dan berintegritas dengan memperhatikan nilai-nilai budaya lokal;
2. Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan

Untuk mencapai target indikator ini, KPU Kota Medan melakukan beberapa strategi sebagai berikut:

- a) Pencananangan Zona Integritas dan pembacaan pakta integritas di lingkungan KPU Kota Medan
- b) Sosialisasi tentang kawasan bebas korupsi, wilayah bersih melayani dan zona integritas melalui poster di ruang tunggu kantor KPU Kota Medan, informasi laman resmi KPU Kota Medan dan media sosial KPU Kota Medan.
- c) Membuat rencana aksi Zona Integritas dan rencana aksi Reformasi Birokrasi;
- d) Melakukan Forum Konsultasi Publik untuk Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan.
- e) Melakukan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui PPID KPU Kota Medan. Termasuk dalam pelayanan ini, menyediakan Daftar Informasi Publik, maklumat layanan dan ruang pelayanan yang nyaman dan ramah penyandang disabilitas.

3. Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kabupaten/Kota

Berdasarkan surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1109/PL.01-SD/06/2025 tanggal 26 Juni 2025 Perihal Penjelasan Pelaksanaan Kegiatan Pasca Pemilu dan Pemilihan, maka KPU kota Medan melaksanakan beberapa kegiatan dengan maksud untuk evaluasi tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, pendokumentasian data dan persiapan pemilu tahun 2029 yang antara lain :

- 1. Mengadiri sidang Panel MK atas gugatan paslon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 Nomor urut 2

2. Penyusunan materi berbagi pengalaman dalam rangka reuiu pelaksanaan tahapan teknis Pemilu dan Pemilihan (Ridha-Rani) yang diputus Disssmisal.
3. Menyusun buku Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 dan buku Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024 di Kota Medan yang kemudian dirangkum oleh KPU RI menjadi buku Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 dan buku Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024 secara nasional.
4. Menyusun kajian teknis terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, sebagai bahan masukan dalam rangka pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan.
5. Melakukan pemutakhiran data Partai Politik semester I dan II Tahun 2025
6. Melakukan sosialisasi PKPU PAW

Seluruh kegiatan diatas dilaksanakan sesuai denagn ketentuan yang disyaratkan dan dilaksanakan tepat waktu. Sehingga dapat dinyatakan bahwa kinerja KPU Kota Medan pada Tahun 2025 adalah baik dan memenuhi target. Adapun perbandingan kinerja tahun 2024 dan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024		Tahun 2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Penyelenggara Pemilu yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	95%	100%	95%	100%
Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%	0%	3%	0%
Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%

Sasaran 3 . Meningkatnya Validitas Data Pemilih.

Dalam rangka meningkatkan validitas data pemilih, dapat diukur dari 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

Perentase Kecamatan/Kelurahan yang telah memutakhirkan data pemilih pada Sistem Informasi.

Pada tahun 2025 KPU Kota Medan melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang menjadi program prioritas nasional. Selama tahun 2025, KPU Kota Medan telah melaksanakan 4 kali Rapat Pleno Rekapitulasi Penetapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan setiap triwulannya. Dimana data yang di rekapitulasi merupakan hasil dari pengolahan data DPT terakhir yang disinkronisasi dengan data kependudukan terbaru, hasil koordinasi dengan stakeholder dan kegiatan cokit serentak. Seluruh data yang diterima dan kemudian dioleh serat diverifikasi untuk dilakukan penginputan di aplikasi SIDALIH. Dimana data diinput berdasarkan kelurahan dan kecamatannya.

Jika dilihat di aplikasi maka terjadi pemutakhiran data pemilih di seluruh kelurahan dan kecamatan se Kota Medan. Untuk itu dapat dinyatakan KPU Kota Medan telah melakukan kinerja yang sangat baik dan memenuhi target yang ditetapkan. Adapun perbandingan kinerja tahun 2024 dan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024		Tahun 2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Perentase Kecamatan/Kelurahan yang telah memutakhirkan data pemilih pada Sistem Informasi	100%	100%	100%	100%

Sasaran 4 . Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan.

Dalam rangka meningkatkan Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan, dapat diukur dari 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut:

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja

KPU Kota Medan pada Tahun 2025 menetapkan :

- a) dokumen perencanaan kinerja yang terdiri dari Renstra, PK, RKT dan RAK kegiatan

- b) evaluasi capaian fisik dan anggaran setiap bulannya yang dilaporkan melalui e-monev Bappenas;
 - c) Pelaporan kinerja tahun 2024
 - d) evaluasi capaian kinerja triwulan I sampai dengan triwulan IV.
 - e) Evaluasi Kinerja oleh Inspektorat KPU RI yang mendapat Nilai BB
- Artinya jika dipersentasekan maka target tercapai 100%.

2. Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah

KPU Kota Medan melakukan pembayaran gaji, tunjangan kinerja, uang makan, bagi PNS, CPNS, PPPK di lingkungan sekretariat KPU Kota Medan serta uang kehormatan bagi Komisioner KPU Kota Medan mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2025. KPU Kota Medan juga membayarkan gaji, tunjangan kinerja dan uang kehormatan ke 13 dan 14. KPU Kota Medan juga melakukan pembayaran listrik, air, telepon, internet, air minum pegawai selama tahun 2025.

Untuk mendukung tercapainya WTP dalam penilaian opini BPK di Lingkungan KPU, KPU Kota Medan telah melaksanakan pencatatan aset dan persediaan yang tertib, serta pengelola keuangan yang patuh terhadap regulasi keuangan dan BMN. Seluruh kegiatan pengecekan kas dan pencatatan *stock opname* dituangkan dalam Berita Acara, serta Kas dan setara kas di Bendahara Pengeluaran KPU Kota Medan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku

Adapun perbandingan kinerja tahun 2024 dan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024		Tahun 2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB	B	BB
Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah	100%	100%	100%	100%

C. Realisasi Anggaran

Total pagu anggaran yang diterima KPU Kota Medan di Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 7.175.961.000,- dengan realisasi sebanyak Rp. 7.165.502.055,- atau 99.85% setelah mengalami beberapa kali revisi yang disebabkan oleh penambahan anggaran dari KPU RI. Terdapatnya kelebihan realisasi karena adanya kekurangan anggaran pada akun gaji pegawai yang belum terpenuhi sampai TA namun sudah disalurkan. Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan program :

No.	Program	Anggaran revisi		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	3.225.355.000,-	3.225.352.379,-	99.99%%
2.	Program Dukungan Manajemen	3.950.606.000,-	3.940.149.676,-	99.73%
Jumlah Total		7.175.961.000,-	7.165.502.055	99.85%

D. URAIAN KINERJA KPU KOTA MEDAN TAHUN 2025

1. Perencanaan Program Dan Anggaran

KPU Kota Medan melakukan beberapa kali revisi anggaran sesuai dengan instruksi dan arahan KPU RI seperti :

- Pengurangan anggaran untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025
- Revisi POK untuk mengakomodir kebijakan pimpinan
- Penambahan anggaran untuk belanja Pegawai CPNS dan PPPK tahun 2025.
- Penambahan anggaran oleh KPU RI terhadap kegiatan yang bersifat Prioritas Nasional.

- e. Pemutakhiran data halaman 3 dipa pada triwulan 1, 2, 3 dan 4 taun 2025.

Output hasil pelaksanaan kegiatan :

Terlaksananya revisi anggaran KPU Kota Medan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan tahapan Tahun 2025, terpenuhinya kebutuhan fasilitas kantor dan Belanja Pegawai di lingkungan KPU Kota Medan.

2. Operasional Perkantoran Dan Dukungan Sarana Prasarana

Kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan yang sifatnya operasional perkantoran sehari-hari dan dukungan kegiatan rutin perkantoran yang memfasilitasi kegiatan Pimpinan satker dan lainnya, diantaranya adalah:

- a. Biaya Kebutuhan Sehari-Hari Perkantoran;
- b. Langganan Daya dan Jasa;
- c. Pemeliharaan Kantor;
- d. Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor.

Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung jalannya roda layanan perkantoran (sifatnya layanan internal) dalam 1 (satu) kantor baik di tingkat Pimpinan KPU Kota Medan atau jajaran Sekretariat KPU Kota Medan.

Output hasil pelaksanaan kegiatan :

Terlaksananya dukungan kegiatan layanan perkantoran untuk mendukung kegiatan rutin perkantoran yang memfasilitasi kegiatan Pimpinan KPU Kota Medan atau jajaran Sekretariat KPU Kota Medan.

3. Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Negara

KPU Kota Medan melaksanakan pembayaran gaji pegawai , antara lain

- Gaji bulan Januari s.d Desember 2025
- Tunjangan Hari raya di Bulan April 2025
- Gaji ke -13 di bulan Juni 2025

Dan pembayaran Uang Kehormatan Ketua dan Anggota KPU Kota Medan

- Uang Kehormatan Bulan Januari s.d Desember 2025

- Tunjangan Hari Raya di Bulan April 2025
- Tunjangan Ke-13 di Bulan Juni 2025

Serta Pembayaran Tunjangan Kinerja gaji pegawai KPU Medan:

- Tunjangan Kinerja Bulan Januari s.d Desember 2025
- Tunjangan Kinerja Hari Raya di Bulan April 2025
- Tunjangan Kinerja Ke-13 di Bulan Juni 2025

Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Terlaksananya pembayaran gaji, tunjangan dan uang kehormatan sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu serta tidak adanya pagu minus untuk belanja gaji tersebut.

4. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) merupakan pilar esensial dalam menjaga integritas dan kredibilitas proses demokrasi. Data pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif adalah prasyarat utama untuk menjamin hak konstitusional warga negara dalam memilih serta mencegah potensi penyalahgunaan data yang dapat mengganggu jalannya pemilihan.

Proses pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan bertujuan untuk mengakomodasi dinamika kependudukan yang terus berubah, seperti pemilih baru yang memenuhi syarat usia, pemilih yang pindah domisili, pemilih yang meninggal dunia, atau pemilih yang kehilangan hak pilihnya. Tanpa adanya pemutakhiran data yang rutin dan sistematis, data pemilih akan menjadi tidak relevan dan berpotensi menimbulkan masalah serius dalam pelaksanaan pesta demokrasi, termasuk potensi pemilih ganda, pemilih fiktif, atau justru penghilangan hak pilih warga negara. Dinamika kependudukan yang cepat, seperti perubahan status pemilih, perpindahan domisili, pemilih baru, hingga pemilih yang meninggal dunia, menuntut adanya mekanisme pemutakhiran data yang kontinu dan sistematis.

KPU Kota Medan dalam melakukan pemutakhiran melaksanakan kegiatan dengan menyandingkan data yang berasal dari Data Turun Kemendagri Semester I dan II Tahun 2025, Hasil Coktas, Data dari hasil koordinasi serta laporan dari masyarakat. Pengolahan data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data dan verifikasi langsung melalui kegiatan Coktas untuk memastikan kelengkapan informasi elemen

data yang kemudian dipetakan menjadi Pemilih Baru, Pemilih Tidak Memenuhi Syarat dan Pemilih Ubah Data. Hasil pengolahan data tersebut dilakukan penginputan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) yang dapat digunakan dalam jaringan maupun luar jaringan.

KPU Kota Medan melakukan rekapitulasi rapat pleno terbuka setiap 3 (tiga) bulan sekali. Rapat pleno terbuka dilaksanakan dengan mengundang Bawaslu Kota Medan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, Lapas/Rutan se Kota Medan, Polrestabes Medan, Polres Pelabuhan Belawan, Dandim 0201 Medan, Kejaksaan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Medan. Pada saat pelaksanaan rekapitulasi, pihak-pihak yang menghadiri rapat pleno terbuka dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi PDPB disertai dengan bukti dokumen autentik. KPU Kota Medan menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kota Medan dengan Keputusan KPU Kota Medan. Salinan Keputusan KPU Kota Medan disampaikan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara disertai dengan formulir Model A- Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model A-Rekap Perubahan Kabko-PDPB.

Adapaun data yang diturunkan oleh KPU RI berupa :

Data Semester I Tahun 2025

NO	KETERANGAN	L	P	T
1	CEKDATA_DP4	21.436	29.678	51.114
2	CEKDATA_DPT	1.670	1.458	3.128
3	GANDA_DPT	32	56	88
4	MENINGGAL_DPT	2.795	1.953	4.748
5	PINDAHKELUAR_DPT	15.512	17.141	32.653
6	PINDAHMASUK_DPT	17.927	18.598	36.525
7	POTENSIAL_BARU_DP4	42.729	38.298	81.027
8	TIDAKPADAN_DPT	170	134	304
TOTAL		102.271	107.316	209.587

Data Semester II Tahun 2025

Nomor	Data	L	P	T
1	TGL_UBAH	343	405	748
2	status_ubah	8.037	10.929	18.966

3	Nama_ubah	1.534	1.845	3.379
4	Pemilihbaru	14.669	14.392	29.061
5	Tersaring	4.602	3.123	7.725
6	Pindah_keluar	2.272	3.319	5.591
7	Pindah_Masuk	2.463	3.475	5.938
8	data_kemenlu	6.253	4.877	11.130
Total		40.173	42.365	82.538

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI 1 tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan memiliki target yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Target ini bertujuan untuk memastikan data pemilih tetap akurat, mutakhir, dan komprehensif sepanjang tahun di luar tahapan pemilu reguler. Target utama difokuskan pada pencapaian tingkat akurasi data dan pengurangan pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) secara signifikan dan perbaikan data pemilih.

Berikut data Rekapitulasi PDPB tiap Triwulan Tahun 2025 :

NO	TRIWULAN	JUMLAH DATA PEMILIH	PEMILIH BARU	PEMILIH TMS	UBAH DATA
1.	Triwulan I	1.799.421	0	0	0
2.	Triwulan II	1.793.568	21.430	27.283	0
3.	Triwulan III	1.883.192	92.250	2.626	47.465
3.	Triwulan III	1.883.160	27.429	27.461	16.787

5. Sosialisasi dan pendidikan Pemilih Berkelanjutan

Sosialisasi dan pendidikan pemilih memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas demokrasi. Melalui sosialisasi, masyarakat diperkenalkan pada tahapan pemilu, tata cara pemberian suara, serta pentingnya menggunakan hak pilih. Sementara itu, pendidikan pemilih bertujuan membentuk pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam menentukan pilihan politiknya, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh

politik uang, hoaks, maupun tekanan dari pihak tertentu.

Rendahnya tingkat literasi politik di sebagian masyarakat masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan pemilu. Hal ini dapat berdampak pada rendahnya partisipasi pemilih, tingginya angka golongan putih (golput), serta munculnya pilihan yang tidak rasional. Oleh karena itu, upaya sosialisasi dan pendidikan pemilih perlu dilakukan secara berkelanjutan, sistematis, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk pemilih pemula, kelompok marginal, serta masyarakat di daerah terpencil.

Dengan adanya sosialisasi dan pendidikan pemilih yang efektif, diharapkan masyarakat tidak hanya berperan sebagai pemilih yang hadir di tempat pemungutan suara, tetapi juga sebagai warga negara yang memahami hak dan kewajibannya dalam kehidupan berdemokrasi. Hal ini pada akhirnya akan mendorong terwujudnya pemilu yang berkualitas, berintegritas, serta menghasilkan pemimpin yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan sebagai penyelenggara pemilihan umum di tingkat kota memiliki tanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang demokratis, berintegritas, dan berkualitas di wilayah Kota Medan. Salah satu upaya strategis yang dilakukan oleh KPU Kota Medan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat serta kualitas pemilih adalah melalui pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Sosialisasi pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kota Medan bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan komprehensif kepada masyarakat mengenai tahapan pemilu, jadwal pelaksanaan, tata cara pemberian suara, serta hak dan kewajiban pemilih. Sementara itu, pendidikan pemilih diarahkan untuk membangun pemahaman dan kesadaran politik masyarakat Kota Medan agar mampu menjadi pemilih yang cerdas, rasional, dan bertanggung jawab dalam menggunakan hak pilihnya sesuai dengan prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

KPU Kota Medan melaksanakan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan dengan cara sebagai berikut :

a. Sosialisasi Tatap Muka

1) Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih di SMP Methodist 6 Medan

- 2) Kunjungan Kegiatan Edukasi dari SMA Swasta Santa Lusia
 - 3) Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di SMA Swasta Ira Medan
 - 4) Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di SMAN 4 Medan
 - 5) Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di SMAN 5 Medan
 - 6) Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di Universitas Medan Area
- b. Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Melalui Media

KPU Kota Medan menggunakan Podcast dengan jargon “Votecast KPU Kota Medan” dari Medan untuk Demokrasi Indonesia. Selama tahun 2025, KPU Kota Medan sudah menayangkan Podcast sebanyak 4 kali, yaitu :

- 1) Episode Pertama dengan tema “Setelah Pemilu 2024: Apa yang sebenarnya terjadi? Refleksi, Evaluasi, dan Penguatan Demokrasi”. Kegiatan ini Menghadirkan Ketua KPU Kota Medan sekaligus Ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik **Mutia Atiqah**
- 2) Episode Kedua dengan tema “Membangun Pemilih Cerdas & Aktif di Medan: Evaluasi Sosialisasi Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 dan Strategi Menuju Pemilu Tahun 2029”. Kegiatan ini menghadirkan Narasumber dari Komisioner KPU Kota Medan Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Medan, **Bobby Niedal Dalimunthe**.
- 3) Episode Ketiga dengan tema “Pemilih Muda dan Demokrasi, Kesadaran Pemilih, Tantangan Disinformasi dan Peran Akademisi di Medan”. Kegiatan mengundang Narasumber dari Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Dr. Faisal Andri Mahrawa S.IP, M. Si
- 4) Episode Keempat dengan tema “Paradigma Demokrasi Indonesia menuju Pemilu Tahun 2029”. Kegiatan mengundang Dua Orang Narasumber dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Samudera yaitu **Dr. M. Iqbal Asnawi, S.H., M.H** dan **Dr. Irfan Islami Rambe, S.H., M.Kn**;

6. Evaluasi Tahapan Pemilu Tahun 2024

KPU Kota Medan melaksanakan beberapa kegiatan dalam pelaksanaan tahapan

ini, yaitu ;

- a. FGD Metode Verifikasi Parpol dan Pemutakhiran Data Parpol Tahun 2024.

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2025, dengan menghadirkan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dan stakeholder. Pada FGD ini, KPU Kota Medan meminta masukan kepada peserta FGD tentang pelaksanaan tahapan pendaftaran Partai Politik Pemilu Tahun 2024, kendala dan saran untuk perbaikan kedepan. Pada kesempatan kali ini, KPU kota Medan juga meminta kepada Partai politik untuk segera memutakhirkan datanya di aplikasi SIPOL.

- b. FGD Pencalonan Pada Pemilu Dan Pemilihan Tahun 2024

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2025, dengan menghadirkan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dan stakeholder. Pada FGD ini, KPU Kota Medan meminta masukan kepada peserta FGD tentang pelaksanaan tahapan pendaftaran Calon Anggota DPRD Kota Medan pada Pemilu Tahun 2024 dan pendaftaran Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 serta penggunaan aplikasi SILON. Masukan dari peserta kegiatan akan dijadikan bahan evaluasi dan diteruskan ke KPU RI sebagai masukan kedepannya.

7. Pencanangan Zona Integritas

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan aksi nyata dari strategi pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani (WBBM) melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah saat ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Medan sangat penting dilakukan dikarenakan tingginya tuntutan masyarakat akan terwujudnya birokrasi yang transparan, akuntabel, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif, dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional. KPU Kota Medan kemudian bergerak cepat untuk membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Ketua KPU Kota Medan lalu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Tim Kerja ini bertugas menyusun rencana aksi pembangunan Zona Integritas, melakukan internalisasi dan implementasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di KPU Kota Medan, melakukan pemantauan atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di KPU Kota Medan, melaksanakan pembangunan Zona Integritas sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan, melakukan penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas baik secara manual maupun secara elektronik, mengupayakan terpenuhinya seluruh dokumen pendukung pembangunan Zona Integritas, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target yang telah ditetapkan melalui penilaian mandiri secara manual maupun secara elektronik, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua KPU Kota Medan.

Pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Kota Medan diawali dengan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas adalah deklarasi/ Pernyataan seluruh jajaran KPU Kota Medan baik Komisioner sebagai pimpinan di KPU Kota Medan, Sekretaris dan para ASN di KPU Kota Medan sebagai penegasan bahwa seluruh jajaran di KPU Kota Medan telah siap untuk membangun Zona Integritas. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas KPU Kota

Medan dilaksanakan pada hari Senin, 15 Desember 2025 di Kantor KPU Kota Medan yang diikuti oleh seluruh jajaran KPU Kota Medan dari mulai jajaran Komisioner sebagai pimpinan di KPU kota Medan serta ASN di lingkungan KPU Kota Medan. Penganjangan dimulai dengan pembacaan Pakta Integritas yang dipimpin oleh Ketua KPU Kota Medan dan diikuti oleh seluruh jajaran KPU Kota Medan yang hadir pada acara penganjangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Setelah pembacaan Ikrar Pakta Integritas dilanjutkan dengan penandatanganan Piagam Penganjangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang dilakukan mulai dari Ketua KPU Kota Medan serta Komisioner lainnya dan dilanjutkan Oleh Plt. Sekretaris KPU Kota Medan beserta jajaran sekretariat.

8. Forum Konsultasi Publik

Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik menjadi hal yang sangat penting dan merupakan agenda kewajiban terbesar bagi negara. Hal ini karena pelayanan publik selalu berkaitan dengan kepentingan dan pemenuhan kebutuhan khalayak masyarakat luas dimana negara berkewajiban untuk melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut, seluruh aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat memiliki peranan penting dalam menyediakan layanan publik yang baik dan prima bagi seluruh warga negara dan penduduk sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pelayanan publik yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai denganaturan perundang- undangan bagi warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public, dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 16

Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Surat Edaran Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggara Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah.

Dalam memberikan pelayanan tersebut, KPU Kota Medan memiliki kewajiban untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Yang dimaksud dengan standar pelayanan disini adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Selain itu, dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan, penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. Dalam rangka partisipasi masyarakat dan pihak terkait tersebut, perlu dilakukan koordinasi antara penyelenggara pelayanan dengan pengguna layanan yang diwadahi dalam bentuk Forum Konsultasi Publik (FKP). Kegiatan FKP dilaksanakan dengan komunikasi dua arah, dimana masyarakat dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan.

Untuk itu KPU Kota Medan melaksanakan Forum Konsultasi Publik pada tanggal 11 November 2025 dengan melibatkan pihak seperti Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Badan Kesbangpol Kota Medan, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), SMAN 1 Medan, SMA Prayatna Medan, MAN 1 Medan, Sdr. Andry Anshari (Dosen UNIMED), Sdri. Rugaya, Msi (LSM).

FKP memberikan masukan kepada KPU Kota Medan untuk membakukan standart layanan yang akan digunakan oleh KPU Kota Medan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LK) merupakan media informasi yang mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Medan pada tahun anggaran 2025 dalam kerangka proses pencapaian tujuan dan sasaran kinerja yang tertuang di dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Renstra yang belum memuat semua kegiatan dan indikatornya perlu direvisi. Namun secara umum hambatan dan kendala yang ada sudah dapat diatasi.

Semua sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2025 telah diwujudkan dengan baik demikian juga indikator kinerja utama telah direalisasikan, baik yang berupa outcome maupun yang masih pada tingkatan output. Keberhasilan pencapaian kinerja ini tentu tidak terlepas dari semua partisipasi aparatur di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan. Beberapa hal yang belum dapat dicapai dalam Renstra 2020-2024 terutama target-target yang berhubungan dengan kemampuan keuangan negara, sehingga apa yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah belum seluruhnya dapat dicapai.

Secara umum hasil capaian kinerja dalam LKjIP ini dibandingkan dengan sasaran yang ditetapkan dalam PK, dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen penyelenggara Pemilu, pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik internal maupun lintas sektoral harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu .

Dalam konteks kelembagaan KPU yang vertikal maka penyusunan LKjIP adalah bagian dari tanggung jawab bersama baik KPU RI, KPU provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota . Sebagai upaya memperbaiki kualitas penyusunan LKjIP di masa mendatang maka ada beberapa hal yang menjadi catatan KPU Kota Medan dalam proses penyusunan LKjIP ini :

- a. Perlunya standarisasi dalam penyusunan LKjIP di lingkungan KPU. LKjIP seperti kita ketahui bersama harus dibuat oleh ketua dan anggota maupun sekretariat. Acuan dalam membuat LKjIP tentunya adalah perjanjian kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun. Dalam konteks penyusunan laporan kinerja ini perlu ada standarisasi sehingga baik ketua dan anggota maupun sekretariat dapat mempunyai gambaran secara jelas format LKjIP yang diharapkan. Dengan adanya standarisasi penyusunan laporan penyusunan LKjIP maka akan mengantisipasi perbedaan penafsiran dalam penyusunan LKjIP antara KPU Kabupaten/Kota maupun antara ketua dan anggota dengan sekretariat
- b. Perlunya asistensi secara intensif dalam penyusunan LKjIP di lingkungan KPU Sebagai lembaga yang bersifat vertikal, KPU tentunya menjalankan fungsi koordinatif di setiap jenjangnya. Fungsi koordinatif dapat dilakukan dalam kerangka pendampingan penyusunan LKjIP baik untuk ketua dan anggota maupun sekretariat. Saat ini bimbingan teknis sudah dilakukan oleh KPU provinsi dalam rangka memberikan pemahaman kepada KPU kabupaten/ kota. Akan tetapi bimbingan teknis yang telah dilakukan ini diharapkan dapat dilengkapi dengan pendampingan.

Pembelajaran yang penting dalam penyusunan LKjIP ini adalah terkait penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan relevansinya dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). IKK adalah turunan IKU, dengan bahasa lain, IKU merupakan indikator yang memayungi IKK. Dengan demikian, Indikator kinerja semestinya dibuat dengan prinsip SMART yakni spesifik, measurable, aggressive,

realistic dan time-bound. Dengan indikator yang tepat maka akan lebih mudah dalam mengukur validitas capaiannya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, saran dan kritik kami perlukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tahapan, pelayanan kepada publik maupun dalam penyusunan LKjIP ini. Keberhasilan pelaksanaan sasaran, program dan kegiatan akan menjadi pelajaran berharga di masa yang akan datang, demikian juga adanya permasalahan ataupun kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Terhadap hal-hal yang belum dicapai akan dijadikan pelajaran yang berharga untuk meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Medan pada masa mendatang. Penerapan manajemen kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan akan lebih ditekankan dan dilaksanakan secara konsekuen. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di masa datang, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Medan akan tetap secara konsisten melaksanakan berbagai kegiatan sebagai fungsi pelayanan penyelenggaraan pemilu.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa-masa yang akan datang Komisi Pemilihan Umum Kota Medan akan mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja yang terintegrasi dengan penganggaran dan pelaporan serta membangun sistem pengukuran data kinerja secara berkelanjutan, sehingga anggaran berbasis kinerja dapat diwujudkan, serta memanfaatkan laporan akuntabilitas kinerja sebagai salah satu bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja.

Medan, 26 Januari 2026

Ketua Komisi Pemilihan Umum



MUTIA ATIQA



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Tahun 2025 dapat tersusun.

RKT ini merupakan pedoman dan pengendali kegiatan dalam pencapaian Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Medan yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan baik di lingkungan Sekretariat maupun Komisioner.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, yang memuat visi dan misi serta tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Medan. Sudah barang tentu penyusunan RKT ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan / penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak.

Tidak lupa kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan RKT ini, sehingga RKT ini dapat diselesaikan.

Medan, 5 Januari 2025

SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A.Latar Belakang.....	3
B. Landasan Hukum.....	10
C. Maksud dan Tujuan	12
D. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) SEKRETARIAT	14
A.Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024	14
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025	15
BAB III. PENUTUP	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan Daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Rencana Kinerja Tahunan instansi pemerintah merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi pemerintah yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan instansi pemerintah menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Target kinerja tahunan didalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang adapada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Medan menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Tahun 2020 – 2024 dengan mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi:

1. Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

1. Tugas dan Wewenang KPU Kota Medan dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten Bantul;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kota Medan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan;
- c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- f. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan bupati dan wakil bupati terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di

Kota Medan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;

- i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten Bantul, dan KPU Provinsi;
 - j. Menerbitkan keputusan KPU Kota Medan untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan dan mengumumkannya;
 - k. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - l. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Bantul;
 - m. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kota Medan , dan pegawai sekretariat KPU Kota Medan yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota Medan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota Medan kepada masyarakat;
 - o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - p. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
2. Tugas dan Wewenang KPU Kota Medan dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi
- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota

- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kota Medan yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- h. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- i. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kota Medan atas temuan dan laporan adanya dugaan Pelanggaran Pemilu;
- j. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Bantul, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota Medan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota Medan kepada masyarakat;
- l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;

m. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

3. Tugas dan Wewenang KPU Kota Medan dalam penyelenggaraan Pemilihan bupati/walikota meliputi:

- a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal di kabupaten;
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kota Medan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati dan wakil bupati dalam wilayah kerjanya;
- e. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan bupati dan wakil bupati terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikan kepada KPU Provinsi
- i. Menetapkan calon bupati dan wakil bupati yang telah memenuhi persyaratan;
- j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan bupati dan wakil bupati berdasarkan penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kota Medan yang bersangkutan;

- k. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten, dan KPU Provinsi;
- l. Menerbitkan keputusan KPU Kota Medan untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan mengumumkannya;
- m. Mengumumkan calon bupati walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- n. Melaporkan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- o. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kota Medan atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- p. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kota Medan , dan pegawai sekretariat KPU Kota Medan yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota Medan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kota Medan kepada masyarakat;
- r. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati;
- t. Menyampaikan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan ;dan
- u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kota Medan dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kota Medan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten yang bersifat hirarkis dan dalam satu kesatuan manajemen. Sesuai dengan Undang-undang 7 Tahun 2017 dinyatakan bahwa Sekretariat KPU Kabupaten mempunyai tugas melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilu. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat KPU Kota Medan mempunyai fungsi sebagai berikut :

A. Sekretariat KPU Kota Medan bertugas :

- 1) Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- 2) Memberikan dukungan teknis administratif;
- 3) Membantu pelaksanaan tugas KPU Kota Medan dalam penyelenggaraan Pemilu.
- 4) Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 5) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Bantul;
- 6) Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
- 7) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Bantul.
- 8) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Sekretariat KPU Kota Medan berwenang :

- 1) Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- 2) Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- 3) Mengangkat tenaga pakar/ahli berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU;
- 4) Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Sekretariat KPU Kota Medan berkewajiban :

- 1) Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- 2) Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- 3) Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Bantul.

Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan kelancaran tugas maka KPU menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sekretariat KPU Kota Medan adalah lembaga yang dipimpin oleh Sekretaris KPU Kota Medan, dibantu oleh empat Ka. Sub Bag. sebagai pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran Pemilu.

Sekretariat KPU Kota Medan terdiri atas 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Sub Bagian (Ka. Sub Bag.), 13 staf pelaksana, 4 CPNS, 9 PPPK dan 2 PPNNP;

B. Landasan Hukum

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Tahun 2025 disusun berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182)
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis kementrian/Lembaga (Renstra K/L) 2020-2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;

C. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Tahun 2025 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Medan.

Tujuan :

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Tahun 2025 adalah :

1. Menyediakan Dokumen RKT Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Tahun 2025;
2. Menyediakan arahan/Pedoman penyusunan Penetapan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Tahun 2025; dan
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Medan.

D. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian RKT Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

B. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan KPU, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan RKT Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan.

C. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RKT Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

- A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Tahun 2024.

Berisikan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKT Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan KPU Kota Medan tahun lalu, yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta sejalan dengan tema tahunan pembangunan yang diusung.

- B. Rencana Kinerja Tahunan RKT Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan KPU Kota Medan Tahun 2025.

Memuat Rencana Kinerja Tahunan RKT Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan yang akan datang. Penjelasan pokok yang disajikan antara lain :

1. Sasaran Strategis pada tahun yang akan datang yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (RKT Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan) serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi KPU Kota Medan Tahun 2020
2. Indikator dan target kinerja
Indikator dan target kinerja dari masing-masing sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2025.

BAB III PENUTUP

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja diakhir tahun melakukan evaluasi kinerja menilai mengenai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan *feedback* untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Tahun 2024 diambil dari pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2024 serta berorientasi pada Sasaran serta Indikator dan Target Kinerja.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, memuat beberapa poin diantaranya :

NO	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024		
		Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih yang Tepat Waktu di Kota Medan	95%	100%	100%
2	Persentase Penyelenggara Pemilu yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	95%	100%	100%
3	Persentase Hasil Pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat	92%	100%	100%

	waktu			
4	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	95%	100%	100%
5	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	98%	98%
6	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	95%	100%	100%
7	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota	B	BB	BB
	Nilai Review laporan keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah	100%	99%	99%

Dengan pola kebijakan yang diterapkan mengenai perencanaan dan penganggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, rencana kinerja untuk program dan kegiatan yang tidak tercapai pada tahun sebelumnya telah dievaluasi dan dijadikan pertimbangan dalam pelaksanaan Rencana Kinerja pada Tahun berikutnya.

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025

1. Sasaran Strategis

Perumusan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 adalah, ***“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas”***

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh KPU Kota Medan adalah :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Medan yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan yang mandiri, profesional dan berintegritas:
 - a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
 - b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
 - c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kota Medan yang berkualitas.
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif:

- a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
 - b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil:
- a. Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

2. Indikator dan Target Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2025

Dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Tahun 2025 berorientasi pada Tujuan, Sasaran serta Indikator dan target kinerja yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024, khususnya pada DIPA dan RKA K/L Tahun 2025 yaitu :

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja
1	Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini di Kota Medan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih yang Tepat Waktu di Kota Medan	95%
2	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase Penyelenggara Pemilu yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	95%
3	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan	Persentase Hasil Pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat	92%

	Pemilu/Pemilihan	jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	
4	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	95%
5	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
6	Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	95%
7	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota	B
		Nilai Review laporan keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah	100%

BAB III

P E N U T U P

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja (Renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan.

Di dalam Renja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan Renja dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran. Oleh karena itu Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2025 perlu diselenggarakan sebagai dasar penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2025 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (target setting) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*good governance*) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab sebagaimana dalam azas yang dianut oleh Komisi Pemilihan Umum. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan.



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

JL. KEJAKSAAN NO. 37 MEDAN

Telp. 061-4513031

Fax. 061-4525036

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUTIA ATIQA

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Medan

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Medan, 02 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN



MUTIA ATIQA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA STRATEGIS		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini	1	Persentase Pemilih yang memenuhi syarat yang terdaftar	95%
2.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan	1	Persentase Penyelenggara Pemilu yang menyelenggarakan Pemilu/	95%
3.	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	1	Persentase Hasil Pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat	92%
4.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	1	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	95%
5.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	1	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
6.	Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta pendokumentasian informasi hukum sesuai peraturan perundang-undangan	1	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	95%
7.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	1	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota	B
		2	Nilai Review laporan keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah	100%

PROGRAM

1. Program dukungan manajemen

ANGGARAN

Rp. 3.014.333.000,-

Medan, 02 Januari 2025

KETUA KPU KOTA MEDAN



MUTIA ATIQA H



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

JL. KEJAKSAAN NO. 37 MEDAN

Telp. 061-4513031

Fax. 061-4525036

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : AHMAD NURDIN

Jabatan : Sekretaris KPU Kota Medan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MUTIA ATIQA

Jabatan : Ketua KPU Kota Medan

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 02 Januari 2025

PIHAK PERTAMA
KETUA KPU KOTA MEDAN

MUTIA ATIQA

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS KPU KOTA MEDAN

AHMAD NURDIN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA STRATEGIS		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini	1	Persentase Pemilih yang memenuhi syarat yang terdaftar	95%
2.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan	1	Persentase Penyelenggara Pemilu yang menyelenggarakan Pemilu/	95%
3.	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	1	Persentase Hasil Pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat	92%
4.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	1	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	95%
5.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	1	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
6.	Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta pendokumentasian informasi hukum sesuai peraturan perundang- undangan	1	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	95%
7.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	1	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota	B
		2	Nilai Review laporan keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah	100%

PROGRAM

Dukungan Manajemen

: Rp. 3.014.333.000,-

Medan, 02 Januari 2024

PIHAK PERTAMA
KETUA KPU KOTA MEDAN


MUTIA ATIQA

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS KPU KOTA MEDAN


AHMAD NURDIN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

JL. KEJAKSAAN NO. 37 MEDAN

Telp. 061-4513031

Fax. 061-4525036

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DWI HANDAYANI TARIGAN

Jabatan : Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi
Sekretariat KPU Kota Medan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AHMAD NURDIN

Jabatan : Sekretaris KPU Kota Medan
Selaku atasan Langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 02 Januari 2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS
KPU KOTA MEDAN


AHMAD NURDIN

PIHAK PERTAMA
KASUBBAG PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI
KPU KOTA MEDAN


DWI HANDAYANI TARIGAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI

SEKRETARIAT KPU KOTA MEDAN

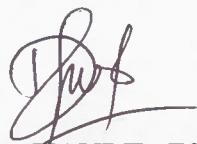
NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Manajemen Perencanaan dan Data	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran 2022	1 Laporan
		Tersedianya Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja	1 Laporan
2.	Terwujudnya data pemilih yang terkini	Tersedianya Kecamatan/Kelurahan yang Telah Memutakhirkan Data Pemilih pada Sistem Informasi	1 Laporan

Medan, 02 Januari 2025

PIHAK PERTAMA

KASUBBAG PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI

KPU KOTA MEDAN



DWI HANDAYANI TARIGAN

PIHAK KEDUA

SEKRETARIS

KPU KOTA MEDAN



AHMAD NURDIN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

JL. KEJAKSAAN NO. 37 MEDAN

Telp. 061-4513031

Fax. 061-4525036

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramdani Agustina Harahap

Jabatan : Kasubbag SDM dan Partisipasi Masyarakat (Parmas)

Sekretariat KPU Kota Medan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ahmad Nurdin

Jabatan : Sekretaris KPU Kota Medan

Selaku atasan Langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 02 Januari 2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIAT
KPU KOTA MEDAN



AHMAD NURDIN

PIHAK PERTAMA
KASUBBAG SDM DAN PARMAS
KPU KOTA MEDAN



RAMDANI AGUSTINA HARAHAP

**PROGRAM KERJA SUB BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT KPU KOTA MEDAN**

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa Dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Hukum	1 laporan
		Terlaksananya penyelesaian sengketa Pemilukada	1 laporan
		Terlaksananya Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	1 laporan
2.	Terlaksananya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Terlaksananya Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	1 laporan

Medan, 02 Januari 2025

**PIHAK KEDUA
SEKRETARIS
KPU KOTA MEDAN**



AHMAD NURDIN

**PIHAK PERTAMA
KASUBBAG HUKUM
KPU KOTA MEDAN**

RAMDANI AGUSTINA HARAHAHAP



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

JL. KEJAKSAAN NO. 37 MEDAN

Telp. 061-4513031

Fax. 061-4525036

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : FADILLA RIONANDA SIREGAR
Jabatan : Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik,
Sekretariat KPU Kota Medan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : AHMAD NURDIN
Jabatan : Sekretaris KPU Kota Medan
Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Saya berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

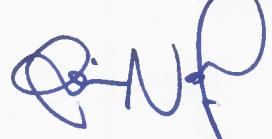
Saya akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 02 Januari 2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS
KPU KOTA MEDAN


AHMAD NURDIN

PIHAK PERTAMA
KASUBBAG KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK
KPU KOTA MEDAN


FADILLA RIONANDA SIREGAR

SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK

SEKRETARIAT KPU KOTA MEDAN

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Medan	Tersedianya Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	2 Laporan
		Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	12 Laporan
		Terwujudnya Layanan Perkantoran (pembayaran gaji, honorarium dan vakasi)	12 Bulan Layanan
2.	Tersedianya Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu	Terwujudnya pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan administrasi	1 Dokumen
3.	Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Terwujudnya Pengelolaan BMN	1 Dokumen
		Terselenggaranya Layanan Perkantoran	1 Layanan

Kegiatan

Anggaran

- | | | |
|--|-----|-----------------|
| 1. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara | Rp. | 2.651.664.000,- |
| 2. Operasional perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana | Rp. | 362.669.000,- |

Medan, 02 Januari 2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS
KPU KOTA MEDAN



AHMAD NURDIN

PIHAK PERTAMA
KASUBBAG KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK
KPU KOTA MEDAN



FADILLA RIONANDA SIREGAR



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

JL. KEJAKSAAN NO. 37 MEDAN

Telp. 061-4513031

Fax. 061-4525036

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : FATIMAH HANIM
Jabatan : Kasubbag Teknis Penyelenggara dan Hukum
Sekretariat KPU Kota Medan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : AHMAD NURDIN
Jabatan : Sekretaris KPU Kota Medan
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 02 Januari 2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS
KPU KOTA MEDAN

AHMAD NURDIN

PIHAK PERTAMA
KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARA
DAN HUKUM KPU KOTA MEDAN

FATIMAH HANIM

**PROGRAM KERJA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA
DAN HUBUNGAN PARTISIPASI MASYARAKAT
SEKRETARIAT KPU KOTA MEDAN**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Fasilitas Pelaksanaan Tahapan Pemilu legislatif, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW.	Terlaksananya Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota	1 Laporan
		Terlaksananya Publikasi Informasi	1 Laporan
		Terlaksananya Tahapan Pemilihan	1 Laporan

Medan, 02 Januari 2025

**PIHAK KEDUA
SEKRETARIS
KPU KOTA MEDAN**


AHMAD NURDIN

**PIHAK PERTAMA
KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARA
DAN HUKUM KPU KOTA MEDAN**


FATIMAH HANIM



**PERJANJIAN KINERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN
TAHUN 2025 (PERUBAHAN)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : MUTIA ATIQAHA

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Medan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sudah ditetapkan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Medan, 31 Desember 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

Ketua,


MUTIA ATIQAHA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Target
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase Penyelenggara Pemilu yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%
	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%
	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%
	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	2%
	Indeks harapan memilih (hasil survey ke calon pemilih)	0%
Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase Penyelenggara Pemilu yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	95%
	Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%
	Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kabupaten/Kota	100%
Meningkatnya validitas data pemilih	Persentase Kecamatan/Kelurahan yang telah memutakhirkan data pemilih pada system informasi	100%
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
	Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah	100%

Program :

Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi : Rp. 3.225.355.000

Program Dukungan Manajemen : Rp. 3.770.170.000

Medan, 31 Desember 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

Ketua,


MUTIA ATIQA



PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN
TAHUN 2025 (PERUBAHAN)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUFTI ARDIAN

Jabatan : Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Medan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MUTIA ATIQAHA

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Medan

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

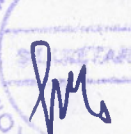
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 31 Desember 2025

Pihak Pertama
Komisi Pemilihan Umum Kota Medan
Ketua,


MUTIA ATIQAHA, SS, MH

Pihak Kedua
Komisi Pemilihan Umum Kota Medan
Plt. Sekretaris,


MUFTI ARDIAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Target
1	Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini Kota Medan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih yang Tepat Waktu di Kota Medan	95%
2	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase Penyelenggara Pemilu yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	95%
3	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Hasil Pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	92%
4	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	95%
5	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
6	Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	95%
7	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota	B
		Nilai Review laporan keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah	100%

Program :

Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi : Rp. 3.225.355.000

Program Dukungan Manajemen : Rp. 3.770.170.000

Medan, 31 Desember 2025

Pihak Pertama
Komisi Pemilihan Umum Kota Medan

Ketua,

MUTIA ATIQA H

Pihak Kedua
Komisi Pemilihan Umum Kota Medan

Pt. Sekretaris,

MUFTI ARDIAN



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN
TAHUN 2025 (PERUBAHAN)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DWI HANDAYANI TARIGAN

Jabatan : Ka. Subbag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Medan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUFTI ARDIAN

Jabatan : Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Medan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 31 Desember 2025

Pihak Pertama
Komisi Pemilihan Umum Kota Medan
Plt. Sekretaris,

MUFTI ARDIAN

Pihak Kedua
Komisi Pemilihan Umum Kota Medan
Ka. Subbag Perencanaan, Data Dan
Informasi

DWI HANDAYANI TARIGAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Target
1	Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini Kota Medan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih yang Tepat Waktu di Kota Medan	93%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota	B

Rincian Output :

1. Pendataan DPT Berkelanjutan
- : Rp. 6.400.000,-
2. Rapat Pleno PDPB TW II
- : Rp. 8.100.000,-
3. Forum Konsultasi Publik
- : Rp. 4.033.000,-

Medan, 31 Desember 2025

Pihak Pertama
Komisi Pemilihan Umum Kota Medan
Pjt. Sekretaris


MUEL LARDIAN

Pihak Kedua
Komisi Pemilihan Umum Kota Medan
Ka. Subbag Perencanaan, Data Dan Informasi


DWI HANDAYANI TARIGAN



PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN
TAHUN 2025 (PERUBAHAN)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : FATIMAH HANIM

Jabatan : Ka. Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kota Medan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUFTI ARDIAN

Jabatan : Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Medan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 31 Desember 2025

Pihak Pertama
Komisi Pemilihan Umum Kota Medan
Plt. Sekretaris

MUFTI ARDIAN

Pihak Kedua
Komisi Pemilihan Umum Kota Medan
Ka. Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

FATIMAH HANIM

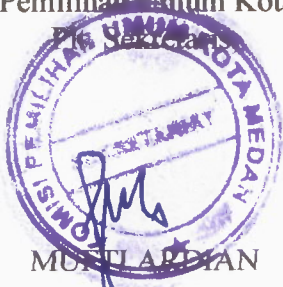
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Target
1.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase Penyelenggara Pemilu yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	93%

Rincian Output :

Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi,
Daerah pemilihan dan Alokasi Kursi : Rp. 3.225.355.000,-

Medan, 31 Desember 2025

Pihak Pertama
Komisi Pemilihan Umum Kota Medan


MUSTIL ARDIAN

Pihak Kedua
Komisi Pemilihan Umum Kota Medan
Ka. Subbag Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat.


FATIMAH HANIM



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN
TAHUN 2025 (PERUBAHAN)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : FADILLA RIONANDA SIREGAR

Jabatan : Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kota Medan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUFTI ARDIAN

Jabatan : Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Medan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 31 Desember 2025

Pihak Pertama
Komisi Pemilihan Umum Kota Medan
Plt. Sekretaris



Pihak Kedua
Komisi Pemilihan Umum Kota Medan
Ka. Subbag Keuangan, umum dan Logistik

FADILLA RIONANDA SIREGAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Target
1	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Hasil Pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	92%
2	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	95%
3	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Review laporan keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah	100%

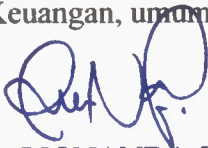
Rincian Output

- 1. Pengelolaan Keuangan dan barang Milik Negara : Rp. 3.247.114.000,-
- 2. Layanan Perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan Kantor) : Rp. 285.133.000,-
- 3. Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip : Rp. 3.920.000,-
- 4. Tambahan Sewa Gudang : Rp. 150.000.000,-
- 5. Layanan Sarana dan Prasarana Internal : Rp. 35.964.000,-

Medan, 31 Desember 2025

Pihak Pertama
Komisi Pemilihan Umum Kota Medan
Pjt. Sekretaris,

M. F. H. A. R. D. I. A. N.

Pihak Kedua
Komisi Pemilihan Umum Kota Medan
Ka. Subbag Keuangan, umum dan Logistik

FADILLA RIONANDA SIREGAR



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN
TAHUN 2025 (PERUBAHAN)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RAMDANI AGUSTINA HARAHAP

Jabatan : Ka. Subbag Hukum dan SDM KPU Kota Medan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUFTI ARDIAN

Jabatan : Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Medan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 31 Desember 2025

Pihak Pertama
Komisi Pemilihan Umum Kota Medan
Plt. Sekretaris



Pihak Kedua
Komisi Pemilihan Umum Kota Medan
Ka. Subbag Hukum dan SDM.

RAMDANI AGUSTINA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Target
1	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase Penyelenggara Pemilu yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	95%
2	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	95%
3	Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	95%

Rincian Output :

1. Sosialisasi Pendidikan Pemilih
- : Rp. 17.025.000,-
2. Rapat Koordinasi Nasional SDM KPU
- : Rp. 12.480.000,-

Medan, 31 Desember 2025

Komisi Pemilihan Umum Kota Medan

Pt. Sekretaris



MUFTABDIAN

Pihak Kedua

Komisi Pemilihan Umum Kota Medan

Ka. Subbag Hukum dan SDM.



RAMDANI AGUSTINA